



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.600, 2020

BPIP. Rencana Strategis. Tahun 2020 – 2024.

PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
TAHUN 2020 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020 – 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2020 - 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan keempat (RPJMN IV) dari RPJPN 2005-2025, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
2. Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disebut Renstra BPIP adalah dokumen

perencanaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari RPJMN.

3. Rencana Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disebut Renja BPIP adalah dokumen perencanaan BPIP untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
5. Pimpinan adalah Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala BPIP.

#### Pasal 2

- (1) Renstra BPIP memuat kondisi umum, nilai, visi, misi, tujuan, sasaran, hasil yang diharapkan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan secara menyeluruh sebagai dokumen perencanaan strategis yang bersifat indikatif dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024.
- (2) Renstra BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Renstra BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja BPIP.

#### Pasal 3

Renstra BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh setiap unit kerja dan sumber daya manusia di lingkungan BPIP sesuai tugas dan fungsi.

#### Pasal 4

- (1) Pimpinan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan capaian Renstra BPIP dalam kurun waktu 2020 – 2024.
- (2) Pengawasan dan evaluasi Renstra BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan laporan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja BPIP.

- (3) Setiap pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama wajib menyampaikan laporan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sesuai kebutuhan kepada Pimpinan melalui Sekretaris Utama.
- (4) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar dalam penyesuaian Renstra BPIP dan Renja BPIP sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 5

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024 yang termuat dalam sistem informasi perencanaan dan penganggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra BPIP Tahun 2020-2024.

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2018 – 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1239), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juni 2020

KEPALA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA